RECHTSVINDING
Vol. 1, 2 (December, 2023), pp. 63-70
EISSN: 2987-4424, DOI: 10.59525/rechtsvinding.v1i2.298

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Ponorogo Tentang Perkawinan Beda Agama

Silachi Agusta Adi Putra
Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; silaciagusta@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Perkawinan Beda Agama;
Pandangan Hakim Pengadilan Agama;
Pandangan Hakim Pengadilan Negeri;

Article history:

Received 2023-09-07
Revised 2023-11-17
Accepted 2023-12-15

ABSTRACT

Marriage between different religions is a violation of Law Number 1 of 1974 article 2 paragraph 1: "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief", and article 8 letter f: "Marriage is prohibited between two people who are related. whose religion or other applicable regulations are prohibited from marrying." Interfaith marriages are valid and can be carried out because they are included in mixed marriages, as stated in article 57 of the Marriage Law. Lastly, inter-religious marriages are not regulated at all in Law No. 1 of 1974. The type of research used is qualitative research with a descriptive analysis approach. The location of the research was the Religious Court and Ponorogo District Court, East Java. Researchers chose this location because of the lack of public knowledge regarding interfaith marriages. Data collection techniques are by means of interviews and observations. With the problem formulation taken from the background above, what is the view of the judges of the Religious Court and the District Court of Ponorogo Regency regarding interfaith marriages and the legal impacts. The aim of this research is to find out the arguments of judges at the Religious Court and Ponorogo Regency District Court regarding interfaith marriages and their legal impacts. In Islam, one of the reasons why someone cannot inherit inheritance (termination of their inheritance rights) is the religious difference between the heir and the heir.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Silachi Agusta Adi Putra
Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; silaciagusta@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan agama di Indonesia, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir menampilkan berbagai fenomena menarik. Perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam segi-segi tertentu,

bahkan dapat dikatakan baru. (Azra, 1999) Begitu halnya juga dengan perubahan dan perkembangan sistem kehidupan manusia di cerminkan oleh tuntutan dasar akan kebutuhan hidup pada masanya dimanapun masyarakat itu berada, sekaligus dibayangi oleh akibat-akibat yang diderita oleh manusia itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupannya. (Romas, 2000)

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. (Saebani, 2008) Dalam surat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Al-Qur'an, 1995)

Kurang jelasnya perumusan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Campuran dengan pasal 57 Undang –undang Perkawinan, yang mana perkawinan campuran itu ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, bahwa berdasar atas pasal 57 Undang-undang perkawinan, maka perkawinan antar orang-orang yang berlainan agama di Indonesia bukanlah perkawinan campuran. (Zuhdi, 1994) Sedangkan menurut agama Islam perkawinan antara seseorang yang beragama Islam dengan seseorang yang berbeda agama (selain Islam), haram hukumnya. Karena pernikahan yang terlarang oleh ajaran agama, ini tentu tidak mendatangkan barokah dan sakinah mawaddah warohmah. Selain tidak tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum yang berkepanjangan di kemudian hari

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan beda agama. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. (Asmin, 1986) Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat. (Hakim, 1976)

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
c. Adanya dua orang saksi
d. Wali
e. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. (Ghazaly, 2003)

Dari lima rukun nikah yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.

Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang amat merisaukan umat Islam. (Baidan, 2001) Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolut. Untuk agama dan kebenarannya manusia bersedia berkorban apa saja miliknya, bahkan dengan senang hati dan bergembira hingga meninggal dunia. (Ichtiyanto, 2003) Pengertian dari perkawinan beda agama adalah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita).

Di dalam KHI pun telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama. (Depag RI, 1998)

Dari uraian di atas jelas bahwa apabila terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang menganut agama sama, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya jika kedua calon suami isteri manganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka keadaan ini akan menimbulkan masalah. Sebab untuk melaksanakan perkawinan mereka hukum agama yang akan dipergunakan mengingat masing-masing agama mempunyai ketentuan tentang perkawinan yang berbeda satu sama lainnya. Bahkan ada agama tertentu yang melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya. (O.S Eoh, 1996)

Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seseorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasullah Saw, suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu pernikahan harus dilaksankan menurut petunjuk Allah Swrt dan Rasul-Nya.

Sekarang ini semakin banyak kaum muslimin dan muslimat yang melangsungkan perkawinan dengan kekasihnya tanpa memperhatikan perbedaan agama. Mereka berasumsi bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk membentuk keluarga yang bahagia, perkawinana tersebut ada yang dilaksanakan berdasarkan tata cara syariat Islam, ada yang berdasarkan tata cara agama lain seperti yang dilangsungkan di gereja dengan pemberkatan pastur dan ada pula yang hanya dengan

didaftrakan di catatan sipil. (Rayid, 2003) Bahkan ketika pasangan beda agama mengalami kendala pencatatan di tanah air ada kecenderungan mereka melakukan perkawinannya di luar negeri.

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama, semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas, hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Islam mengajarkan umatnya agar hidup lurus dalam hidayah Allah Swt, jauh dari kesesatan karena godaan setan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik.

Dari uraian mengenai pembahasan perkawinan beda agama dapat disimpukan :

a. Tiap agama mempunyai pengaturan tersendiri mengenai kawin antara penganut agamanya dengan penganut agama lain
b. Hukum Islam mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan tentang perkawinan beda agama, namun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan perbedaan persepsi terutama pada ayat 5 surat Al-Maidah
c. Hukum Kanonik tidak membolehkan perkawinan beda agama. Ia hanya dapat diizinkan oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu.
d. Gereja Kristen/Protestan membolehkan perkawinan beda agama dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing
e. Hukum Hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk agama hindu (di-*sudhi*-kan)
f. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama. Penganut agama budha menaati hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat dan hukum negara)

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Banyak anak-anak kaum muslimin yang hidup di negeri asing yang dipenuhi dengan berbagai fitnah dan tak kenal nilai-nilai keluarga yang luhur seperti kesucian, kehormatan dan rasa malu. Seorang muslim yang berakal tentu tak akan mau terlibat dalam kesi-siaan seperti itu, nalurinya pasti ingin membawanya ke tempat terpuji dalam naungan keluarga yang terhormat. Dalam masyarakat Islam yang melindungi seluruh anggotannya dengan nilai-nilai terpuji pun terkadang masih dijumpai pertemuan cinta antara dua hati yang berbeda keyakinan dan agama.

Dalam pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan rumusan pengertian perkawinan sebagai berikut : " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan bahwa : " perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Pengertian dari perkawinan beda agama yakni perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). (Zuhdi, 1994) Di dalam KHI dalam pasal 40 ayat c dengan tegas telah dinyatakan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksankan selain kedua calon suami isteri beragama Islam, ini diperkuat lagi dengan pasal 44 KHI yang menyatakan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sehingga

tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Pembahasan tentang perkawinan, khususnya mengenai pernikahan antara muslim dengan non muslim dalam perspektif hukum Islam, tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam (al-Quran dan Hadis) serta mencermati perkembangan hukum Islam tentang hal tersebut. Maka paling tidak ada dua golongan yang disebutkan dalam al-qur'an yaitu golongan musyrik dan golongan ahli kitab yang sekaligus menjadi dasaar hukum pernikahan antara muslim dengan mereka. Namun yang menjadi persoalan adalah siapakah musyrikin dan siapakah ahli kitab itu. Tampaknya para ulama sangat bervariasi dan tidak ada kata sepakat (ijma) dalam menetapkan kedua istilah tersebut.

Kebanyakan ulama *muttaqaddimin* dan ulama-ulama ahli hadis menghalalkan perkawinan semacam ini, mereka beralsan bahwa pada Q.S. Al-Maidah ayat 5 membantah pendapat yang melarang kawin dengan perempuan kitabiyah. Kebanyakan ulama menganggapnya makruh *tanzih*, bukan makruh *tahrim* maksudnya bahwa seorang muslim sebaiknya kawin dengan perempuan muslimah. Sebab apabila kawin dengan perempuan kitabiyah tidak dengan perempuan muslimah berarti berlawanan dengan yang lebih utama, tetapi perbuatannya itu tidak berdosa artinya tidak haram. Tetapi sayang sekali banyak diantara kita yang tidak mengerti tentang hak-hak suami isteri, banyak laki-laki menceraikan isterinya tanpa alasan dan akhirnya menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang saleh dahulu. (Hamdani, 2002)

Dalam hal larangan pernikahan antara orang muslim dengan musyrik para ulama sepakat tentang keharamannya, hal ini memang secara tegas dinyatakan dalam al-Quran, namun dalam hal pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dengan pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria ahli kitab. (Barkatullah, 2006)

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama ini sering terjadi di indonesia dikarenakan terdapat banyak agama dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama. Di dalam perundang-undangan di indonesia khususnya yang menganut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1.

Bapak Purnomo menyatakan "bahwa perkawinan adalah dilaksankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi harus menunjukkan kepada salah satu agama, jadi kalau Islam yang satunya mungkin barangkali tadinya kristen atau yang lainnya, itu kan harus ikut ke Islam semua atau bahkan yang Islam menjadi murtad jadi hindu atau kristen".

Ibu Heni Trimira Handayani menjelaskan mengenai perkawinan adalah ikatan antara laki dengan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk kelaurga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dengan penjelasan tersebut bahwasanya perkawinan dapat dilaksanakan jika di dalam agama atau kepercayaan masing-masing dari kedua calon mempelai tidak melarang. Perkawinan beda agama dalam penjelasannya menurut Ibu Heni Trimira Handayani adalah perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan agama atau kepercayaan.

Sedangkan Bapak Amanuddin mengatakan "perkawinan beda agama adalah sepanjang secara formal di dalam Undang-undang negara kita kan jelas artinya syarat rukun perkawinan harus jelas, kalau itu ditinjau dari aspek hukum tentu saja salah satu pihak akan menunjukan diri agama apa atau ikut agama apa atau ikut agama yang mana, secara formal untuk bisa menikah harus satu agama".

MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa dengan diharamkannya hukum perkawinan beda agama yang dimana fatwa tersebut juga disetujui oleh Bapak Amanuddin yang mana beliau berkata "dengan adanya fatwa MUI tersebut yang telah mengharamkan perkawinan beda agama, maka ini jelask menandakan bahwasannya hukum perkawinan beda agama adalah haram dikarenakan jika perkawinan tersebut tetap berlangsung atau dilaksanakan maka didalam berumah tangganya terdapat banyak mudhorotnya dari pada maslahah."

Meskipun dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang perkawinan beda agama, namun dengan keadaan masyarakat Indonesia yang pluralisme menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis dari pada yang terjadi pada masa lampau, seorang muslimin dan muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim, ini menandakan bahwasannya begitu lemahnya iman seseorang terhadap dampak dari perkawinan beda agama, sesuai dengan pendapat dari Bapak Amanuddin "Di dalam kemajuan zaman yang seperti sekarang ini tanpa saya pungkiri seorang muslim hampir dipastikan tidak dapat menghindari dari pergaulan beda agama. Apa lagi dengan adanya asmara diantara dua insan yang berlainan kepercayaan (lain agama). Ini menunjukkan bagaimana lemahnya iman seseorang yang telah dibutakan oleh cinta."

Pernyatakan diatas diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa didalamnya telah dijelaskan mengenai pelarangan perkawinan antar agama dengan rumusan pasal 40 ayat C yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian didalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Heni Trimira Handayani, dengan dijelaskannya pelarang perkawinan antar agama didalam KHI, maka jelas mas bahwa memang pernikahan yang berbeda agam itu tetap tidak sah (tanpa terkecuali juga agama-agama yang selain Islam juga), meskipun pengadilan negeri tidak menganggap bahwa perkawinan beda agama itu ada. Bahwasannya dengan begini orang Islam itu tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan orang yang lain agama, sama halnya jika dilakukannya berarti orang Islam tersebut melanggar hukum agamannya sendiri.

Dampak Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Ponorogo

Terkait dengan tujuan perkawinan, hendaknya memilih kriteria calon pasangan yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang yang beriman agar mereka memilih pasangan yang seiman. Wajar, jika di dalam al- Qur'an dan Hadis banyak memberikan penjelasan seputar wanita atau lelaki yang akan menjadi pasangan hidup. Allah Swt menegaskan bahwa keimanan (*tauhid*) merupakan syarat mutlaq untuk menjadi pasangan hidup seseorang, sebab pernikahan itu sebenarnya tidak hanya berlangsung di alam fana, tetapi hingga sampai kehidupan abadi (surga).

Karena pernikahan yang berbeda agama terlarang oleh ajaran agama, ini tidak bisa untuk kita hindari bilamana terjadi perkawinan beda agama maka, tidak akan mendatangkan barokah dan sakinah, mawadah juga warohmah. Perkawinan beda agama juga akan berpotensi menimbulkan beberapa persoalan diantaranya:

a. Dampak Sosial

   Dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama yang harus diterima oleh pelaku adalah cemooh dari masyarakat, cendrung menutupi diri dan malu terhadap lingkungan sekitar maupun dari keluarga. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupannya yang membuat mereka berubah karena masalah yang dialaminya berdampak sampai ke lingkungan sekitar.

b. Memicu Adanya Perselingkuhan

   Dengan adanya keyakinan yang berbeda antar dua orang dalam perkawinan, maka tanpa dipungkiri lagi akan terjadinya beberapa masalah. Diantara masalah timbul adanya perselingkuhan karena ada perbedaan pendapat yang tidak bisa untuk diselesaikan

c. Dampak Psikologis

   Dampak psikologis yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah perkembangan pertumbuhan anak, perbedaan agama antara ayah dan ibu dapat membingungkan anak dalam hal memilih agama, apakah ia akan memilih agama ayah atau agama ibu atau mungkin anak akan memilih tidak beragama sama sekali (atheis). Perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan aspek psikologis bukan hanya dari anak tetapi dialami juga oleh suami isteri, ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.

d. Dampak Terputusnya Hak Waris

   Dalam agama Islam salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta waris (terputusnya hak waris) yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini bisa saja menimbulkan konflik (perebutan harta waris) yang berkepanjangan jika terdapat beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.

e. Bisa Menimbulkan Konflik Dan Ujungya Perceraian

   Dalam berumah tangga telah menimbulkan beberapa konflik begitu juga dalam perceraiannya. Karena terjadinya konflik tersebut akan rentan terjadinya suatu perceraian, yang mana terdapat beberapa persoalan yakni diantaranya mengenai penyelesaian tentang harta gono-gini dan warisan.

Oleh karena itu lebih baiknya kita lebih berhati-hati lagi sebelum memilih pasangan hidup, karena dampaknya tidak baik bagi masa depan keluarga dan terlebih utama dampaknya terhadap anak-anak.

4. KESIMPULAN

Pandangan hakim pengadilan agama mengenai perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara orang yang berbeda agama tidak sah hukum perkawinannya. Ini sesuai dengan argumentasi hakim pengadilan agama yang berpendapat bahwa perkawinan dapat dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena secara formal untuk bisa melangsungkan pernikahan harus satu agama (seagama). Adapun pandangan hakim pengadilan negeri bahwa perkawinan beda agama berbeda dengan perkawinan campuran yang mana banyak di kalangan para praktisi hukum beranggapan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua warga negara yang berbeda, dimana salah

satu pihak adalah warga negara Indonesia, dengan penjelasan tersebut jelas bahwasannya perkawinan beda agama tidak sama dengan perkawinan campuran. Ini lebih diperkuat lagi dengan fatwa nasional tentang nikah beda agama dalam musyawarah nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M. Dengan menetapkan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sedangkan dampak yang timbul dari perkawinan beda agama menurut hakim pengadilan negeri yakni, 1. Dampak sosial, akibat sosial yang timbul dari perkawinan beda agama cemooh dari masyarakat. 2. Dampak terputusnya ahli waris. 3. Dapat menimbulkan konflik dan berujung perceraian. 4. Memicu terjadi perselingkuhan. 5. Dampak psikologis terhadap perkawinan beda agama adalah perkembangan pertumbuhan anak. Perbedaan agama antara ayah dan ibu dapat membingungkan anak dalam hal memilih agama. Untuk mengenai permasalahan tentang harta gono-gini maka penyelesaiannya, jika perkawinan tersebut sebelumnya dicatatkan dalam catatan sipil maka dalam proses penyelesaiannya yang berhak adalah Pengadilan Negeri dengan menggunakan Hukum BW sedangkan jika perkawinan tersebut dicatatkan di KUA maka untuk penyelesaian tentang harta gono-gini maka yang berhak adalah Pengadilan Agama.

REFERENSI

Abdullah, Irwan. *Kawin Lintas Agama,* Yogyakarta: Lkis, 2006.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I,* Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-Musyyar, M. Sayid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,* PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama,* Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat,* Jakarta Timur : Prenada Media, 2003.

Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2001.

Junus, Mahmud. *Perkawinan Dalam Islam,* Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964.

Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama* (*Menakar Nilai-nilaiKeadilan Kompilasi Hukum Islam*), Yogjakarta: Total Media, 2006.

Nasution, Khairudin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia,* Yogjakarta: Academia, 2007.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Sudrajat, Ajat. *Fiqh Aktual,* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Kekeluargaan Islam Di Dunia Islam,* Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Suparman, Usman. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Serang: Saudara, 1995.

Tihami. *Fiqih Munakhat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap,* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004.